



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atass Peraturan Daerah Nomor 60 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Barat;

9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kutai Barat;
10. Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
13. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
14. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Kode Etik Dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala;
- (2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat;
- (3) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit internal diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 Januari 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 Januari 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kabupaten Kutai Barat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
3. Inspektorat Kabupaten Kutai Barat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
 - 7) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 Januari 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT

- a. Inspektorat Kabupaten Kutai Barat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - 3) Inspektur Kabupaten Kutai Barat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kutai Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4) Inspektur Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab langsung kepada Bupati; dan
 - 5) Auditor Inspektorat Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Inspektur Kabupaten Kutai Barat.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT

a. Visi:

Visi Inspektorat Kabupaten Kutai Barat adalah:

“Inspektorat yang mampu meningkatkan integritas aparatur pemerintahan untuk memperkuat budaya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN”.

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Kepala Daerah yaitu Kutai Barat yang masyarakat semakin cerdas, sehat, sejahtera dan produktif berbasis Ekonomi kerakyatan. Dengan Meningkatkan kualitas kepercayaan rakyat melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan memberi ruang bagi partisipasi /peran masyarakat. Meningkatkan integritas aparatur pemerintahan untuk memperkuat budaya pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi, yang didasarkan pada paradigma pemerintah sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa. Mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan terjangkau dari sisi biaya atas pelayanan tersebut.

b. Misi:

- 1) Mengembangkan Sistem Pengawasan Internal;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang setara dan berkeadilan;
- 3) Membangun dan mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- 4) Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya kinerja program pemerintah, serta terwujudnya iklim untuk keberhasilan pencapaian target-target dan prioritas pembangunan daerah.

Misi pertama dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi utama Inspektorat.

Misi kedua terkait dengan ketugasan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dengan tugas pengawasan dengan meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam memantau dan mengawasi aparatur birokrasi akan mempermudah Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Misi ketiga untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan peran serta SKPD dalam melaksanakan pengendalian internal di lingkungannya, membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Misi keempat sebagai sarana untuk dapat mencapai sasaran RPJPD yaitu Kabupaten Kutai Barat yang good governance, clean government, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Kutai Barat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur;
- c. Pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengawasan di bidang pembangunan fisik; dan
- e. Pengawasan di bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;
- 6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 8) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Kutai Barat memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Kutai Barat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan

- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada BUPATI KUTAI BARAT.

7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Barat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat; dan
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat meliputi:

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat adalah:

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan;
- b. Pemeriksaan Reguler;
- c. Pemeriksaan Khusus;
- d. Evaluasi LAKIP;
- e. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- g. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran;
- h. Pemeriksaan Non PKPT;
- i. Penyusunan Statistik Pengawasan;
- j. Penelitian dan Penelaahan Informasi; dan
- k. Pengendalian Intern Pemerintah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Kutai Barat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor; dan

- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Kutai Barat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kementerian Dalam Negeri (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Kutai Barat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Barat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- a. Inspektorat Kabupaten Kutai Barat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat;
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- c. Mengikuti standar audit dan kode etik audit sesuai dengan Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Kabupaten Kutai Barat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat Kabupaten Kutai Barat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Kutai Barat terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;

- d. Inspektorat Kabupaten Kutai Barat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI BARAT DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Inspektorat Kabupaten Kutai Barat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) Sosialisasi SPIP;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Kabupaten Kutai Barat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- c. Inspektorat Kabupaten Kutai Barat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kabupaten Kutai Barat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 Januari 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS